

Analisis Teori Keadilan Mengenai Pencabutan Presidential Threshold di Indonesia

Bagus Abdulloh Asidiq¹

²Universitas Ngudi Waluyo

Email: bagusabdulloh69@gmail.com

Hani Irhamdessetya²

²Universitas Ngudi Waluyo

Email: haniirhamdessetya@unw.ac.id

Abstrak

Presidential threshold adalah batasan minimal suara yang harus diraih oleh calon presiden untuk dapat dipilih sebagai presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan yang dipengaruhi oleh pencabutan presidential threshold di Indonesia. Melalui kajian mendalam terhadap regulasi pemilu dan dinamika politik pasca pencabutan, penelitian ini menemukan bahwa pencabutan ambang batas partai politik dalam mengajukan calon presiden telah membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis norma hukum, teori hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan Presidential Threshold berpengaruh pada keadilan pemilihan umum eksekutif di Indonesia.

Kata kunci: Presidential Threshold, keadilan, pemilihan umum

Abstract

Presidential threshold is a minimum vote limit that must be achieved by a presidential candidate to be elected as president. This study aims to analyze the fairness influenced by the revocation of the presidential threshold in Indonesia. Through an in-depth study of election regulations and post-revocation political dynamics, this research finds that the abolition of the party threshold in nominating presidential candidates has opened up space for more inclusive political participation. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through analysis of legal norms, legal theory, legislation, and documents. The results of the study indicate that the revocation of the Presidential Threshold has an influence on the fairness of executive elections in Indonesia.

Keywords: Presidential Threshold, Fairness, General Election

Pendahuluan

Dalam lima tahun sekali, pemilihan lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan. Pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Namun sebelum dipilih langsung oleh rakyat, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mulai dipilih langsung

oleh rakyat Indonesia mulai dari tahun 2004 hingga sekarang yang artinya rakyat secara langsung serta bebas.

Sejak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, diberlakukan juga ambang batas syarat calon presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold). Ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 sebanyak 10 persen. Angka ini kemudian bertambah menjadi 20 persen pada tahun 2009. Dan presidential threshold masih di terapkan hingga 2024.

Dalam sebuah keputusan pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa presidential threshold telah resmi dihapuskan karena dengan melanggar UUD 1945 serta hak politik dan kedaulatan rakyat. Keputusan ini diharapkan dapat membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas, mendorong persaingan yang sehat, dan memperkuat representasi berbagai kelompok kepentingan.

Dengan dihapuskannya presidential threshold menjadi sebuah fenomena menarik untuk dikaji melalui lensa teori keadilan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip keadilan, seperti keadilan distributif, prosedural, dan intergenerational, dapat diterapkan untuk menganalisis dampak dari kebijakan tersebut terhadap sistem politik Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara teori keadilan dan praktik politik di Indonesia.

Metode Penelitian

Untuk menjawab dua rumusan di atas, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini akan memusatkan pada kajian mendalam terhadap literatur terkait teori keadilan, sistem politik Indonesia dan pemilu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang, putusan pengadilan, laporan penelitian, dan artikel jurnal.

Pembahasan

Dampak Penghapusan Presidential Threshold di Indonesia

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini menempatkan Presiden sebagai figur sentral dalam menjalankan roda pemerintahan. Meskipun pemilihan presiden telah berlangsung sejak kemerdekaan, awalnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Baru pada tahun 2004, pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Perubahan fundamental ini merupakan buah dari amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dengan memberikan hak suara secara langsung kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Amandemen ini menandai transisi penting dalam sejarah politik Indonesia, dari sistem perwakilan menjadi sistem pemilihan langsung yang lebih partisipatif.

Pemilihan umum presiden secara langsung yang pertama kali digelar di Indonesia pada tahun 2004 menandai babak baru dalam sejarah

demokrasi Indonesia. Sejak saat itu, sistem pemilihan presiden di Indonesia mengadopsi mekanisme presidential threshold sebagai salah satu syarat pencalonan. Awalnya, ambang batas yang ditetapkan adalah 10% dari jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Tujuan dari presidential threshold ini adalah untuk mengefektifkan sistem presidensial dengan memastikan presiden terpilih memiliki dukungan yang signifikan di parlemen dan di masyarakat. Namun, melalui revisi undang-undang pemilu, ambang batas ini kemudian dinaikkan menjadi 20%. Peningkatan ini didorong oleh harapan untuk meningkatkan stabilitas politik dan memastikan adanya dukungan yang lebih kuat di parlemen bagi presiden terpilih, sehingga mempermudah koordinasi dan implementasi kebijakan. Meskipun demikian, kebijakan ini juga menuai kritik dari berbagai pihak, terutama karena dianggap membatasi partisipasi politik partai-partai kecil dan calon independen yang kesulitan memenuhi persyaratan ambang batas tersebut. Kritik ini berargumen bahwa presidential threshold justru mempersempit pilihan rakyat dan mencederai prinsip kesetaraan dalam demokrasi.

Kritik yang menilai presidential threshold kurang demokratis akhirnya berujung pada penghapusannya. Presidential threshold dihapuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024, sebuah langkah reformasi politik yang signifikan di Indonesia pada awal tahun 2025. Putusan MK ini disambut dengan harapan akan kemajuan sistem politik yang lebih demokratis dan inklusif di Indonesia, di mana semua partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung calon presiden. Namun, untuk mencapai tujuan ideal tersebut, diperlukan upaya dan sinergi dari seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat, partai politik, dan pemerintahan. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik, partai politik dituntut untuk mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, dan pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil.

Penghapusan presidential threshold membawa perubahan mendasar pada sistem politik Indonesia. Dengan ditiadakannya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, sistem politik Indonesia memasuki babak baru yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Penghapusan ambang batas ini secara langsung berdampak pada peningkatan jumlah partai politik dan calon independen yang berpotensi ikut serta dalam kontestasi pemilihan presiden. Konsekuensinya, persaingan politik menjadi lebih intens dan dinamis, memberikan lebih banyak pilihan bagi rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpinnya. Sebelumnya, penetapan presidential threshold menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Pihak yang pro berpendapat bahwa ambang batas diperlukan untuk efektivitas pemerintahan, sementara pihak yang kontra menilai hal tersebut membatasi hak konstitusional partai politik. Namun, dengan putusan MK tersebut, fokus perdebatan bergeser pada bagaimana memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif dari penghapusan presidential threshold.

Penghapusan presidential threshold membawa dampak positif, terutama dalam menciptakan persaingan yang lebih sehat antar kandidat dalam pemilihan presiden. Kebijakan ini membuka pintu bagi munculnya

lebih banyak kandidat dari berbagai latar belakang ideologi, sosial, dan ekonomi, sehingga memperkaya pilihan bagi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Persaingan yang lebih kompetitif juga mendorong para kandidat untuk menawarkan program dan visi yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini berpotensi besar mewujudkan proses pemilihan presiden yang lebih demokratis, representatif, dan akuntabel.

Namun, di samping dampak positifnya, putusan ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak yang perlu diantisipasi adalah potensi terjadinya polarisasi di masyarakat yang bisa meningkat jika kampanye tidak dilakukan secara sehat dan bertanggung jawab. Jumlah kandidat yang banyak juga dapat membuat pemilih merasa kesulitan dalam menentukan pilihan di tengah derasnya informasi dan propaganda. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi dan edukasi politik yang memadai bagi pemilih agar dapat membuat keputusan yang rasional dan berdasarkan informasi yang akurat. Selain itu, diperlukan juga penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kampanye dan penyebaran ujaran kebencian untuk mencegah polarisasi yang berlebihan.

Secara keseluruhan, pencabutan presidential threshold merupakan langkah maju dalam mewujudkan pemilu yang lebih demokratis dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Penghapusan ini membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas dan kompetisi yang lebih sehat. Namun, penting juga untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi tantangan yang mungkin timbul, seperti polarisasi dan kebingungan pemilih, dan memastikan proses pemilu berjalan dengan lancar, damai, dan berintegritas. Dengan demikian, penghapusan presidential threshold dapat benar-benar berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia.

Keadilan Pemilihan Umum Pasca Penghapusan Presidential Threshold Penghapusan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam sejarah politik dan hukum tata negara Indonesia. Putusan ini tidak hanya mengakhiri praktik yang selama ini membatasi pencalonan presiden, tetapi juga membuka babak baru dalam dinamika demokrasi elektoral di Indonesia. Presidential threshold, yang sebelumnya mensyaratkan perolehan suara atau kursi tertentu bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden, telah lama menjadi perdebatan. Penghapusannya kini memicu diskusi dan harapan baru terkait keadilan dan representasi dalam pemilihan presiden.

Salah satu argumen utama di balik penghapusan presidential threshold adalah peningkatan keadilan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan ditiadakannya ambang batas, semua partai politik yang memenuhi persyaratan administratif, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan kader-kader terbaiknya sebagai calon pemimpin bangsa. Hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya yang cenderung memprioritaskan partai-partai besar atau koalisi partai yang telah memiliki modal politik dari pemilu legislatif sebelumnya. Dengan demikian penghapusan presidential threshold dinilai lebih adil untuk seluruh partai politik.

Implikasi dari penghapusan presidential threshold adalah spektrum pilihan bagi rakyat Indonesia dalam memilih presiden menjadi lebih luas dan beragam, memberikan peluang lebih besar untuk memilih pemimpin yang benar-benar dianggap representatif dan berkualitas. Selain itu, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua partai, penghapusan presidential threshold dapat memperkuat prinsip demokrasi dengan mendorong partisipasi yang lebih inklusif dan persaingan yang lebih sehat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini memang berpotensi menciptakan iklim kompetisi yang lebih sehat dan demokratis. Namun, penghapusan presidential threshold juga memunculkan potensi tantangan baru. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya fragmentasi politik yang lebih tinggi, di mana banyaknya calon presiden dapat membingungkan pemilih dan menyulitkan pembentukan koalisi yang solid pasca pemilu. Selain itu, perlu diantisipasi pula potensi penggunaan politik uang yang lebih masif dalam perebutan suara, mengingat persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pemilu, pengawasan yang ketat, serta edukasi politik yang intensif kepada masyarakat agar esensi keadilan dalam pemilihan presiden benar-benar terwujud.

Penutup

Penghapusan presidential threshold merupakan sebuah perubahan signifikan yang membawa harapan baru bagi keadilan dan representasi dalam pemilihan presiden di Indonesia. Meskipun tantangan tetap ada, putusan MK ini membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih inklusif dan persaingan yang lebih sehat. Keberhasilan implementasi putusan ini pada akhirnya bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga integritas pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Wahyuni Willa. "Ini Dampak Pasca Penghapusan Presidential Threshold di Indonesia" (2025) <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-dampak-pasca-penghapusan-presidential-threshold-di-indonesia-lt6777c0f91cd27/>
- Gusti Grehenson, "Pakar UGM: Penghapusan Presidential Threshold jadi Langkah Maju Menuju Pemilu Demokratis" (2025) <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-penghapusan-presidential-threshold-jadi-langkah-maju-menuju-pemilu-demokratis/>
- Meidiana Dinar, "Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Kemajuan Demokrasi atau Ancaman Stabilitas Politik?" (2025) <https://umj.ac.id/opini-1/putusan-mk-hapus-presidential-threshold-kemajuan-demokrasi-atau-ancaman-stabilitas-politik/>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang presidential threshold